



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 80089992 Fax.(061) 80089992

M E D A N – 20236

www.disdik.pemkomedan@Co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 14.47/PAUD&DIKMAS/2017

Tentang

IZIN OEPRASIONAL LEMBAGA PAUD

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD ABIGAEL HKBP KARYA PEMBANGUNAN Nomor : 01/ P.A/ HKBP/II/ 2017, tanggal 2 Februari 2017
- 2. Laporan hasil Supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN
MENENTAPKAN

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD Kepada :
 - a. Nama Lembaga : PAUD ABIGAEL HKBP KARYA PEMBANGUNAN
 - b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - c. Alamat Lembaga : Jl. Karya Dame Gg. Rukun No. 07 Medan
 - d. Kelurahan : Karang Berombak
 - e. Kecamatan : Medan Barat
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Pemimpin : Fitri Pasaribu, S.Pd
 - h. Pemilik : Pdt. Indra Hutauruk, S.Th
 - i. Akte yayasan/ Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ABIGAEL HKBP KARYA PEMBANGUNAN Nomor : 17

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 - 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan sanksi.
- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun pelajaran 2016/2017 s/d 2018/2019 dan memperpanjang izin operasional sebelum bulan Agustus Tahun 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 23 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Tembusan :